

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**


#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas diatas, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Saksi pelapor tindak pidana korupsi berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Selain itu saksi pelapor tindak pidana korupsi berhak untuk memberikan keterangan terhadap aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi tanpa mendapatkan ancaman dari pihak manapun.
- b. Dalam kasus tindak pidana korupsi yang kasusnya sedang diproses di tingkat proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan, saksi pelapor berhak untuk mendapatkan identitas baru atau bahkan tempat kediaman baru. Hal ini dilakukan supaya keamanan pribadi saksi dapat benar-benar terjaga identitas aslinya sehingga dapat diminimalisir terjadinya ancaman kepada saksi tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas diatas, maka dapat dikemukakan saran bahwa supaya kedudukan dan peran sebagai saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi dapat dijaga kredibilitasnya, maka LPSK ( Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ) harus lebih aktif dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor . Hal ini dilakukan supaya kedudukan saksi pelapor tindak pidana korupsi dapat lebih terjamin keamanannya dan kapasitasnya sebagai seorang saksi dapat lebih dipertanggung jawabkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Adami Chazawi., 2006, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.* P.T. Alumni, Bandung.

Aloysius Wisnubroto., 2009, *Teknis Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta., Yogyakarta.

Andi Hamzah., 2001., *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Sinar Grafika. Jakarta.

Andi Hamzah., 2007., *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers , Jakarta.

Andi Hamzah., 2008., *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika., Jakarta.

Baharudin Lopa., 1986., *Korupsi, Sebab-sebab dan Penanggulangannya*, PT Prisma3, Jakarta.

Chaerudin , Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah., 2008., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi.* PT Refika Aditama. Bandung.

Evi Hartanti., 2005 , edisi ke 1., *Tindak Pidana Korupsi.*, Sinar Grafika, Jakarta.

Evi Hartanti., 2007 , edisi ke 2 ., *Tindak Pidana Korupsi.*, Sinar Grafika, Jakarta.

IGM Nurdjana., 2010., *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi “prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”.* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.,

IGM.Nurdjana, Teguh Prasetyo, Sukardi, 2008., *Korupsi dan illegal logging dalam sistem desentralisasi.* Pustaka Pelajar, Yogyakarta,

Kuffal., 2004., edisi revisi ke 5., *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum.*, Universitas Muhamadiyah Malang. Malang.

Kuffal., 2008., edisi revisi ke 6., *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum.*, Universitas Muhamadiyah Malang. Malang.

Martiman Prodjohamidjojo., 1989., *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek.*, Pradnya Paramita., Jakarta.

Robert Klitgaard., 2005., *Membasmi Korupsi* , Yayasan Obor Indonesia., Jakarta.

Rohim., 2008., *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi.*, Pena Multi Media., Cimanggis.

Rusli Muhamad., 2006., *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* . PT RajaGrafindo Persada., Jakarta.

Yahya Harahap.,2002 *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP ( dalam penyidikan dan penuntutan )*. Sinar Grafika., Jakarta.

## WEBSITE INTERNET

[http:// www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org). *Definisi korupsi*.di tag pada bulan Maret 2010.dikutip tanggal 13 Oktober 2010

[http:// www.infogue.com./](http://www.infogue.com/). Kartini kartono., *Pengertian Korupsi*. ( last resived 26 / 08 / 2010 ) tanggal 2 Oktober 2010.

[http:// www.antikorupsi.org.](http://www.antikorupsi.org), Pernyataan Pers KPS *.Segera Bahas Undang-undang Perlindungan Saksi*. ( last resived 20 / 02 / 2005 ). tanggal 2 Oktober 2010.

[http:// www. dir.groups.yahoo.com.](http://www.dir.groups.yahoo.com), Jamil Burhan. *sistem hukum dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi*. ( last resived 11 / 03 / 2005 ) tanggal 19 Oktober 2010.

[http:// www. mgtabersaudara.blogspot.com.](http://www.mgtabersaudara.blogspot.com), Alexa ., *pemberantasan korupsi di indonesia* ( last resived 13 / 03 /.2010 ).tanggal 19 Oktober 2010

[http:// www. my.opera.com](http://www.my.opera.com). Agus Susanto, *makalah tentang korupsi* ( last resived 10/ 11 / 2009 ).tanggal 19 Okotober 2010

[http:// www. mizan-poenya.co.cc.](http://www.mizan-poenya.co.cc), Ahmad Mizan., *tindak pidana korupsi di Indonesia*. ( last resived 02 / 08 / 2010 ). tanggal 19 Oktober 2010

<http://www.beritaindonesia.co.id> /, Suryohadi Julianto., *saksi boleh bernyanyi*. ( last resived 11 / 08 / 2006 ).tanggal 26 Oktober 2010.

<http://www.pemantauperadilan.com> / , Surastrini Fitriasih , S.H. , M.H. , *perlindungan saksi dan korban sebagai sarana menuju proses peradilan yang jujur dan adil*. ( last revised 5 / 04 / 2010 ).26 oktober 2010

<http://www.antikorupsi.org> / , Yunus Husein . *berharap saksi aman dan terlindungi*, ( last revised 14 / 03 / 2005 ). Tanggal 27 Oktober 2010.

## **ARTIKEL**

Emerson Yuntho, *Khairiansyah dan Pemberantasan Korupsi*. Harian Jawa Pos, diterbitkan pada 28 November 2005. dikutip pada tanggal 30 September 2010.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang NO. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta penjelasannya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan daam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi